



NAGARI LUBUK BUNTA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI LUBUK BUNTA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUBUK BUNTA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Keuangan No. 231 Tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 113 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Lubuk Bunta;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

30. Surat Keputusan Camat Silaut No. 800/17/CS-PS/III-2021 tentang Evaluasi Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Lubuk Bunta Tahun 2021;
31. Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
32. Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lubuk Bunta Tahun 2021;
33. Peraturan Wali Nagari Lubuk Bunta No. 1 tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUBUK BUNTA
Dan
WALI NAGARI LUBUK BUNTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LUBUK BUNTA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.198.726.700,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.158.837.024,99
Surplus/Defisit	Rp.	43.889.675,01
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	16.110.324,99,-
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	60.000.000,00-
Surplus/Defisit	Rp.	(43.889.675,01,-)
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Lubuk Bunta
pada tanggal : 05 Maret 2021



Diundangkan di : Lubuk Bunta
pada tanggal : 05 Maret 2021

SEKRETARIS NAGAR LUBUK BUNTA

ISWANTO, S.T

LEMBARAN NAGARI LUBUK BUNTA TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI LUBUK BUNTA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LUBUK BUNTA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.198.726.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.202.726.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	394.232.544,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	559.476.548,99	
5.3.	Belanja Modal	108.149.182,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.978.750,00	
	JUMLAH BELANJA	1.158.837.024,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	43.889.675,01	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.110.324,99	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.110.324,99	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(43.889.675,01)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LUBUK BUNTA, 05 Maret 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI LUBUK BUNTA
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.198.726.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.202.726.700,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	459.389.765,99	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	423.220.683,53	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	255.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.132.544,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.132.544,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	23.160.939,53	ADD, DLL, PBK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.160.939,53	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pe kantor, Pakaian Seragam, perj	7.027.200,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.327.200,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.409.573,41	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.609.573,41	DLL
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.573,41	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.550.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.800.000,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.418.682,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	16.418.682,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.950.500,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	4.468.182,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.037.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.517.500,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.517.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.472.500,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.472.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.050.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP. dll)	2.997.500,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.997.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.303.327,05	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.303.327,05	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.303.327,05	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>472.859.809,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	199.528.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.560.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.560.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	23.428.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.428.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	132.540.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.540.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	89.480.809,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.188.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.188.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Karir Kesehatan dll)	12.740.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.740.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.232.809,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.232.809,00	
2.2.90		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana	16.320.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.631.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	57.886.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	57.886.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	34.745.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	34.745.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umur , dll (Dipilih)	18.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.220.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.220.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>25.823.700,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.311.750,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I okal Desa	7.311.750,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.311.750,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.011.950,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU RI, Raya Keagamaan dll)	16.011.950,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.011.950,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>103.785.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	15.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	62.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	62.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.750.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.535.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.535.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.535.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.500.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koprasi	7.500.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>96.978.750,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60.978.750,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	14.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.000.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	46.978.750,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.978.750,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	36.000.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.158.837.024,99	
		SURPLUS / (DEFISIT)	43.889.675,01	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.110.324,99	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(43.889.675,01)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

